

**PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
DI PT SURYA PAMENANG KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR**

Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :

- I. Identitas LV-LK :
- Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
- Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
- Telp. : (0251) 7550722
- Fax. : (0251) 7550724
- Email : eq@equalityindonesia.com
- Website : www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu Pada :

- II. Identitas Auditee :
- Nama IUI : PT SURYA PAMENANG
- Nomor IUI : No. 03/T/INDUSTRI/1995 tanggal 04 Januari 1995
- Jenis Industri : Industri Kertas Budaya dan Kertas Industri
- Produk : Ivory Coated Board
- Kapasitas Produksi : 150.000 ton/tahun
- Alamat : Jl. Raya Kediri – Kertosono Km. 07, Desa Ngebrak,
Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri
- III. Waktu Pelaksanaan : **14 s.d. 16 Maret 2016**
- IV. Hasil Penilaian : NILIA AKHIR PENILIKAN PERTAMA MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT NOMOR: 166/EQC-VLK/I/2016 YANG DIBERIKAN KEPADA PT SURYA PAMENANG KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR DAPAT **DIPERTAHANKAN KELANJUTANNYA.**

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 06 April 2016
PT. EQUALITY INDONESIA



Ucep Sucitra, S. Hut.
Man. Subdiv. Sertifikasi LK Industri

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kelurahan/Kecamatan Sukaraja Bogor 16710
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722, 7157103
Nomor Faks : 0251-7550724
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Standar : Permenhut No. P.43/Menhut-II/2014 jo. Permen LHK No. P.95/Menhut-II/2014; Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015
- g. Tim Audit : 1. Artha Aryesta, S.Hut (Lead Auditor)
2. Ir. Bagus Edhianto (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)
2. Rita Sugiarti, S.Hut (Peninjau/Anggota PK)

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : **PT SURYA PAMENANG**
- b. Nomor & Tanggal SK : 03/T/INDUSTRI/1995, tanggal 4 Januari 1995
- c. Kapasitas : 150.000 Ton /Tahun
- d. Alamat kantor dan Pabrik. : Jl. Raya Kediri Kertosono Km7 Desa Ngebrak Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur.
- e. Nomor telepon :
Nomor Fax :
E-mail :
- f. Pengurus
- Komisaris : Susilo Wonowidjojo
 - Presiden Direktur : Juni Setiawati Wonowidjojo
 - Direktur : Hendra Hudiono
: Anita Muktiwidjojo

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 14 Maret 2016 di ruang rapat PT Surya Pamenang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di ruang rapat PT Surya Pamenang. Dengan agenda yaitu : Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, serta mengkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen	Tanggal 14 - 16 Maret 2016 di ruang rapat PT Surya Pamenang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5, Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014. ▪ Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 16 Maret 2016 di ruang rapat PT Surya Pamenang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT Surya Pamenang atas kerjasamanya selama verifikasi. ▪ Menyampaikan daftar periksa VLK ▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal, 30 Maret 2016 di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P.1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
K.1.1. Unit usaha dalam bentuk: a. Industri memiliki izin yang sah, dan b. Eksportir produkolahan memiliki izin yang sah K.1.2. Importir kayu dan produk kayu K.1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
1. Verifier 1.1.1.a Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan terkait dokumen Akta pendirian perusahaan serta Akta perubahan, sebagai berikut : AKTA PENDIRIAN. Perseroan Terbatas PT Surya Pamenang didirikan atas dasar Akta Pendirian yang diterbitkan oleh Notaris Suroso.SH. Nomor 47 tanggal 26 November 1990, dan telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-642.HT.01.01.Th.91 tanggal 2 Maret 1991 AKTA PERUBAHAN Akta perubahan Nomor 37 tanggal 14 Agustus 2012, Notaris Sudarti Budiono, S.H tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Surya Pemenang. Dan telah didaftarkan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan AHU-AH.01.10-34799, tanggal 26 September 2012 serta telah mendapat Nomor Daftar Perseroan : AHU-0085065.AH.01.09.Tahun 2012 Tanggal 26 September 2012.
2. Verifier 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	MEMENUHI	Izin Perdagangan Auditee tercantum dalam Izin Usaha Industri (IUI) Nomor : 03/T/INDUSTRI/1995 yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) khususnya dalam Diktum ketiga poin 2 bahwa Izin Tetap berlaku untuk melaksanakan kegiatan pembelian /penjualan dalam negeri dan ekspor.
3. Verifier 1.1.1.c Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	MEMENUHI	Auditee telah melakukan daftar ulang Izin Gangguan sesuai surat keterangan dari Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri dengan Nomor : 503.02.02/267/418.68/2015, tanggal 5 Februari 2015. Masa berlaku Izin Gangguan sampai dengan tanggal 28 Januari 2018.
4. Verifier 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	MEMENUHI	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dimiliki Auditee, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Kediri dengan Nomor 13.28.1.2100027 tanggal 1 Oktober 2014. TDP ini sah masih berlaku sampai 14 April 2018 dengan kegiatan usaha sesuai dengan ruang lingkup usahanya yaitu industri kertas budaya dan

		kertas industri.
5. Verifier 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	MEMENUHI	Auditee telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor: 01.450.751.1-092.000 dengan wajib pajak tercantum PT Surya Pamenang, Jl. Raya Kediri Kertosono Km7 Ngebrak Gampengrejo Kabupaten Kediri. Terdaftar pada tanggal 1 April 2007. Auditee juga telah memiliki dokumen perpajakan lainnya yaitu : 1. SKT Nomor : PEM-000062/WPJ.19/KP.0203/2007 2. SPPKP Nomor : KEP.000053/ WPJ.19/KP.0203/2007 Dokumen pajak diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua pada tanggal 16 Maret 2007.
6. Verifier 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	MEMENUHI	Auditee telah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) serta telah mendapat rekomendasi dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri dengan Nomor : 650.1/643/418.69/2010, tanggal 19 April 2010. Auditee juga telah membuat laporan pengelolaan UKL UPL untuk periode Semester I dan II Tahun 2015 dilengkapi surat pengantar sebagai bukti penyerahan laporan yang ditandatangani oleh petugas penerima dari Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Kediri.
7. Verifier 1.1.1.g IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	MEMENUHI	Auditee telah memperoleh Izin Usaha Industri berdasarkan Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Nomor : 03/T/INDUSTRI/1995, tanggal 4 Januari 1995 yang ditandatangani oleh Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal an. Menteri Perindustrian Republik Indonesia tanggal 4 Januari 1995. Masa berlaku IUI berlaku selama perusahaan masih memproduksi.
8. Verifier 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk (IUIPHHK).	Not Applicable	Auditee adalah produsen produk kertas dimana bahan bakunya bukan dari kayu bulat, dengan demikian tidak terdapat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen		
9. Verifier 1.1.2 Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	MEMENUHI	Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan dokumen Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) dengan Nomor : 02.ET-01.13.0506 untuk Pulp dan Kertas atas nama PT Surya Pamenang, yang ditandatangani oleh Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan atas nama Menteri Perdagangan pada tanggal 24 April 2013, berlaku sampai 24 April 2018. Realisasi ekspor sesuai dengan kelompok industri atau produk yang terdapat di ETPIK.

Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
10. Verifier 1.2.1. Dokumen pengakuan/pengenal sebagai importir.	MEMENUHI	Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan kepemilikan dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P). Dokumen API-P yang dimiliki Auditee dengan Nomor : 130601087-P yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 26 Desember 2012. API-P berlaku selama Importir masih menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali atau sampai dengan tanggal 25 Desember 2017.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem ujituntas (<i>duediligence</i>)		
11. Verifier 1.2.2. Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	MEMENUHI	Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan kepemilikan dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dengan Nomor : 130601087-P yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 17 Februari 2016.
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
12. Verifier 1.3.1. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable	Auditee bukan merupakan unit usaha alam bentuk kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
P.2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
K.2.1.Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
13. Verifier 2.1.1.a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	MEMENUHI	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap pemenuhan bahan baku periode Maret 2015 – Februari 2016 diperoleh hasil bahwa seluruh pembelian bahan baku berupa pulp, baik lokal maupun impor telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Purchase Order (PO). Untuk setiap pengiriman pemenuhan Order, Suplier mengirimkan data invoice, packing list dan dokumen lain terkait pengiriman barang yang dipesan Auditee. Selanjutnya Auditee melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian dalam pesanan secara transfer sebagai sahnya jual beli.
14. Verifier 2.1.1.b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan	Not Applicable	Bahan baku yang diterima auditee berupa pulp, bukan kayu bulat yang berasal dari hutan Negara, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

yang sah.		
<p>15. Verifier 2.1.1.c Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	MEMENUHI	<p>Bahan baku yang diterima auditee berupa Pulp yang pengirimannya disertai dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan dan setiap penerimaan bahan baku dibuatkan Laporan Penerimaan Barang yang menjelaskan informasi sesuai yang tercantum dalam Pesanan Order dan ditanda tangani oleh Staff Gudang Bahan Baku.</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan seluruh penerimaan bahan baku pulp selama periode bulan Maret 2015 sampai Februari 2016 telah dibuatkan Laporan Penerimaan Barang dan melengkapi Surat Jalan, serta dilengkapi dokumen Packing List, sebagai bukti barang sudah diterima oleh auditee.</p>
<p>16. Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	MEMENUHI	<p>Bahan baku yang diterima Auditee adalah Pulp, dimana pengirimannya dilengkapi dokumen angkutan berupa Surat Jalan dan dilengkapi Packing List. Seluruh penerimaan bahan baku selama periode bulan Maret 2015 sampai Februari 2016 telah dilengkapi dengan dokumen Surat Jalan yang memuat informasi identitas angkutan, jumlah barang serta hasil penimbangan.</p> <p>Pemeriksaan jumlah bahan baku yang tercantum dalam dokumen Surat Jalan dan Laporan Penerimaan Barang, telah sesuai dengan Laporan Mutasi Bahan Baku pada periode yang sama.</p>
<p>17. Verifier 2.1.1.e Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP</p>	Not Applicable	<p>Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu bekas atau hasil bongkaran, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p>18. Verifier 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	Not Applicable	<p>Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p>19. Verifier 2.1.1.g Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.</p>	MEMENUHI	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan seluruh pemasok bahan baku yang menyuplai auditee, selama periode pengiriman bulan Maret 2015 – Februari 2016, telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dalam hal ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Tanjungenim Lestari Pulp and Paper (PT TEL) telah memiliki sertifikat legalitas kayu dengan nomor No.SGS-ID-LKI-0003. Dan sertifikat Legalitas Kayu baru yang diterbitkan oleh PT. EQUALITY Indonesia dengan nomor : 163/EQC-VLK/XII/2015, tanggal 26 Desember 2015. 2. PT. RAPP dengan sertifikat Nomor : LVLK-003/MUTU/LK-058 3. PT. Intiguna Primatama dengan sertifikat Legalitas kayu Nomor : LVLK-003/MUTU/LK-059 4. PT. Lontar Papyrus Pulp and Paper Industri dengan sertifikat Legalitas kayu Nomor : 824 302 120015. <p>Sedangkan untuk pemasok impor merupakan pemasok yang telah memiliki sertifikat FSC.</p>

<p>20. Verifier 2.1.1.h Dokumen pendukung RPBBI.</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Auditee adalah industri kertas dimana bahan bakunya bukan berupa kayu bulat, sehingga tidak wajib membuat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</p>		
<p>21. Verifier 2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh penerimaan bahan baku impor selama periode Maret 2015 – Februari 2016, telah dilengkapi 119 dokumen PIB dengan volume sebanyak 64.331.984 Kg, dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen impor lainnya (Invoice, Packing List, Bill of Lading).</p>
<p>22. Verifier 2.1.2.b <i>Bill of Lading</i> (B/L)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee dapat menunjukkan 119 dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) yang menyertai produk impor periode Maret 2015 – Februari 2016, dengan volume sebanyak 64.331.984 Kg, dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen impor lainnya (PIB, Invoice, Packing List).</p>
<p>23. Verifier 2.1.2.c <i>Packing List</i>(P/L)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee dapat menunjukkan 119 dokumen <i>Packing List</i> (P/L) yang menyertai produk impor selama periode Maret 2015 – Februari 2016 dengan volume sebanyak 64.331.984 Kg, dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen impor lainnya (PIB, Invoice, Bill of Lading).</p>
<p>24. Verifier 2.1.2.d <i>Invoice</i></p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee dapat menunjukkan 119 dokumen Invoice yang menyertai produk impor selama periode Maret 2015 – Februari 2016 dengan volume sebanyak 64.331.984 Kg, dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen impor lainnya (Packing List, PIB dan Bill of lading).</p>
<p>25. Verifier 2.1.2.e Deklarasi impor</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, untuk rencana impor tahun 2016, auditee telah membuat Deklarasi impor dengan nomor : DI/P/0003/S/151222/014, tanggal 23 Desember 2015, dengan pelaksanaan uji tuntas tanggal 24 November sampai 22 Desember 2015, dimana informasi yang tercantum telah sesuai dengan hasil uji tuntas.</p>
<p>26. Verifier 2.1.2.f Rekomendasi impor</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah mendapatkan rekomendasi Impor untuk rencana impor tahun 2016, yang diterbitkan oleh Direktur Jendral PHPL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dengan Nomor : RI/P/0003/S/151223/001, tanggal 23 Desember 2015, dengan masa berlaku sampai 23 Desember 2016. Dimana informasi yang tercantum sesuai dengan deklarasi impor.</p>
<p>27. Verifier 2.1.2.g Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Bahan baku yang diterima auditee, tidak termasuk produk yang terkena bea masuk, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan</p>
<p>28. Verifier 2.1.2.h Dokumen lain yang relevan</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Bahan baku impor yang diterima oleh Auditee dilengkapi dengan dokumen lain yang relevan</p>

(diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.		dengan menjelaskan jenis asal usul jenis kayu yang menjadi dasar produksi Pulp. Dimana bahan baku kayu dari jenis Akasia, Pinus, Eukaliptus dan Siprus, yang merupakan jenis yang tidak dibatasi perdagangannya.
29. Verifier 2.1.2.i Bukti penggunaan kayu impor	MEMENUHI	Dalam proses produksi auditee telah melakukan pencatatan, diawali dengan Bon Permintaan dan Penyerahan Barang Pulp, yang memberikan informasi sumber bahan baku yang jelas termasuk yang berasal dari impor. Laporan Bon Permintaan dan Penyerahan Barang Pulp membuktikan penggunaan bahan baku impor.
Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
30. Verifier 2.1.3.a <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap sistem administrasi produksi, Auditee telah menerapkan pemakaian tally sheet dalam tiap bagian kerja mulai dari Penerimaan Barang sampai penyerahan ke bagian pengiriman. Pencatatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi auditee, dengan identitas produk dapat menunjukkan ketelusuran asal usul bahan baku.
31. Verifier 2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan data pemakaian bahan baku pulp dan hasil produksi realisasi produksi selama periode Maret 2015 - Februari 2016, sebagai berikut: Total Pemakaian Bahan Baku: 157,526,447 kg Total Hasil Produksi sebesar : 130,774,058 Kg rendemen 83 % . Nilai rendemen untuk produksi kertas tidak diatur dalam standar Perdirjen BPK No 12/VI-BPPHH/2014, namun terdapat hubungan yang logis antara bahan baku yang diproses dengan hasil produksi.
32. Verifier 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	MEMENUHI	Kapasitas produksi yang diizinkan sesuai IUI Auditee dengan Nomor : : 03/T/INDUSTRI/1995 tanggal 04 Januari 1995 adalah sebesar 150.000 ton/tahun untuk jenis produk kertas. Realisasi produksi selama 1 (satu) tahun terakhir yaitu bulan Maret 2015 - Februari 2016 sebesar 130,774,058 Kg dengan jenis produksi berupa berupa Coated & Uncoated Board/Liquid Packaging Board. Hasil pemeriksaan menunjukkan, jenis produk yang diproduksi sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam dokumen IUI dan realisasi produksi sebesar 87 %, tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
33. Verifier 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	Auditee maupun pemasoknya tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan bakunya, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
34. Verifier 2.1.3.e Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK	MEMENUHI	Berdasarkan hasil verifikasi, terhadap pencatatan data bahan baku yang masuk dan proses serta pengiriman, untuk hal ini Auditee telah membuat dan dapat memperlihatkan Mutasi secara periodik dan berkelanjutan untuk periode Maret 2015 - Februari 2016, pemeriksaan meliputi data

		<p>persediaan awal, perolehan, pengurangan, dan persediaan akhir dimana seluruh data tersebut telah sesuai dengan data pendukung lainnya</p> <p>Demikian juga dengan persediaan awal bulan berjalan sama dengan persediaan akhir bulan sebelumnya.</p>
<p>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).</p>		
<p>35. Verifier 2.1.4.a Dokumen S - LK atau DKP</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p>36. Verifier 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p>37. Verifier 2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p>38. Verifier 2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p>39. Verifier 2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p>P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi</p>		
<p>K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</p>		
<p>K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</p>		
<p>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</p>		
<p>40. Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen penjualan hasil produksi kertas dengan tujuan lokal. Seluruh penjualan hasil produk tujuan domestik periode Maret 2015 - Februari 2016 sebesar 96.376,42421 ton, telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Packing List maupun Surat Jalan.</p> <p>Produk yang dikirim adalah produk kertas maka tidak ada kewajiban dalam setiap pengiriman memakai dokumen angkutan hasil hutan.</p>
<p>Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</p>		
<p>41. Verifier 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen pembelian bahan baku, hasil produksi serta penjualan dan laporan mutasi produksi dalam periode Maret 2014 - Februari 2015 terdapat adanya kesesuaian antara data dan dokumen pendukung lainnya. Dengan demikian hasil produksi</p>

		kertas yang diekspor Auditee dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
42. Verifier 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan data realisasi ekspor, Auditee dapat menunjukkan kelengkapan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang menyertai pelaksanaan ekspor selama periode Maret 2015 sampai dengan Februari 2016 dimana informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, Packing List dan Bill of Lading).
43. Verifier 3.2.1.c <i>Packing list (P/L).</i>	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan Auditee dapat menunjukkan kelengkapan dokumen Packing List yang menyertai pelaksanaan ekspor selama periode Maret 2015 sampai dengan Februari 2016, dimana informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya (Invoice dan Bill of Lading).
44. Verifier 3.2.1.d <i>Invoice.</i>	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan Auditee dapat menunjukkan keseluruhan dokumen Invoice yang menyertai pengiriman ekspor selama periode bulan Maret 2015 sampai dengan Februari 2016, dimana informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya.
45. Verifier 3.2.1.e Bill of Lading (B/L).	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee dapat menunjukkan keseluruhan dokumen Bill of Lading (B/L) yang menyertai pengiriman ekspor selama periode bulan Maret 2015 sampai dengan Februari 2016, dimana informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
46. Verifier 3.2.1.f Dokumen V – Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal, Auditee telah menerapkan penggunaan dokumen tersebut dalam pelaksanaan ekspor periode bulan Maret 2015 sampai dengan Februari 2016, sesuai dengan jumlah dokumen PEB. Dokumen V-Legal yang digunakan Auditee sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti PEB dan Invoice dimana seluruh pelaksanaan ekspor/stuffing dilakukan di lokasi industri Auditee sendiri.
47. Verifier 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Not Applicable	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 64/M-DAG/PER/10/2012, tanggal 22 Oktober 2012 pasal 12, hanya 5 (lima) pos tarif/HS code yang diwajibkan verifikasi teknis, sedangkan untuk produk kertas dengan pos tarif/HS 4810.13.99.90 dan 4810.13.99.90 yang dihasilkan Auditee tidak diwajibkan pemeriksaan teknis oleh Lembaga Surveyor. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
48. Verifier 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable	Produk kertas yang dihasilkan oleh Auditee tidak termasuk ke dalam kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 75/PMK.011/2012 tanggal 16 Mei 2012 Tentang Penetapan Barang

		Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
49. Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan dokumen penerimaan bahan baku yang digunakan Auditee untuk menghasilkan produk kertas selama periode Maret 2015 sampai dengan Februari 2016, bahan baku berupa pulp yang berasal dari jenis kayu Pinus spp., <i>Eucalyptus spp.</i> dan <i>Acacia mangium</i> . Berdasarkan Permenhut No 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 – 2018, dimana hanya terdapat 22 jenis kayu yang dibatasi jumlah perdagangannya, dan untuk jenis kayu tersebut diatas tidak termasuk didalamnya, juga tidak terdaftar dalam CITES Appendic I, II , III.
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V – Legal		
50. Verifier 3.3.1. Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	MEMENUHI	Auditee selaku pemegang Sertifikat Legalitas Kayu Nomor : 166/EQC-VLK/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 telah menerapkan pembubuhan tanda V-Legal pada kemasan produk. Dimana ukuran dan bentuk telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Auditee tidak menggunakan bahan baku kayu hasil lelang, dengan demikian tidak terdapat tanda V-Legal yang dibubuhkan pada produk kayu lelang.
P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur/ prosedur dan implementasi K3.		
51. Verifier 4.1.1.a Pedoman / prosedur K3.	MEMENUHI	Auditee telah memiliki dokumen prosedur K3, dengan Nomor : PR.GAF.01.15, tanggal 03 Desember 2015, mencakup pelaksanaan P2K3, penerapan Alat K3, prosedur tanggap darurat serta Pemantauan Lingkungan sekitar pabrik. Auditee juga telah memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan telah mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Kediri dengan Nomor : 566/29/418.54/2015, tanggal 16 Januari 2015.
52. Verifier 4.1.1.b Implementasi K3	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap implementasi K3, telah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan dan pendataan untuk seluruh sarana APAR tercatat dengan baik. Jalur Evakuasi, Arah Menuju Titik Kumpul dan posisi atau letak APAR telah dipetakan dalam Lay Out Pabrik. Serta peralatan P3K tersedia dengan cukup.
53. Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap rekaman catatan kecelakaan kerja, Auditee telah memiliki catatan berupa Evaluasi Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) untuk periode Maret 2015 – Februari 2106, dimana laporan atau catatan dibuat dan ditandatangani oleh Ketua P2K3.
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		

<p>54. Verifier 4.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap keberadaan serikat pekerja, Auditee telah memiliki serikat pekerja, yaitu Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Unit Kerja PT Surya Pamenang dengan Nomor Bukti Pencatatan : 038.TC/SP-SB/VII/2002, tertanggal 2 Juli 2002 serta serikat buruh yang bernama Sarbumusi Basis PT Surya Pamenang dengan Nomor Bukti Pencatatan : 027-TC/SP-SB/III/2002 tanggal 11 Maret 2002.</p>
<p>Indikator 4.2.2 . Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan >10 orang.</p>		
<p>55. Verifier 4.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak - hak pekerja.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap keberadaan dan kelengkapan dokumen Peraturan Perusahaan, Auditee telah memiliki Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2015 - 2017 yang telah didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Kediri dengan Nomor Pendaftaran : 560/46/418.54/2016 tanggal 6 Januari 2016.</p>
<p>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan)</p>		
<p>56. Verifier 4.2.3 Pekerja yang masih dibawah umur</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan data daftar karyawan yang bekerja pada Auditee sampai dengan Maret tahun 2016, Auditee memiliki jumlah karyawan sebanyak 934 orang , tidak terdapat karyawan dibawah umur.</p>